FPIC Bukan Sekadar Tanda Tangan: Menjaga Hak, Menjaga Bisnis



FPIC (Free, Prior and Informed Consent) atau Padiatapa adalah prinsip bahwa masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok terdampak berhak memberi, menolak, menunda, atau menarik persetujuan atas kegiatan yang memengaruhi tanah, penghidupan, budaya, dan lingkungan mereka.

Dalam sektor perkebunan sawit maupun pertambangan, FPIC bukan formalitas sebelum pembukaan lahan atau penambangan, melainkan fondasi tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dari perencanaan investasi, operasi harian, hingga pengelolaan hubungan dengan masyarakat dan buruh.

Masalah utama: FPIC diperlakukan sebagai dokumen

Banyak perusahaan memahami FPIC hanya sebagai kegiatan mengumpulkan tanda tangan, berita acara, atau persetujuan dari sejumlah tokoh masyarakat. Padahal, FPIC adalah proses yang menuntut masyarakat memperoleh informasi yang jujur, memahami risiko dan manfaat proyek, serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan kolektif.

Kegagalan muncul ketika perusahaan baru mendekati masyarakat setelah izin, pembebasan lahan, kontrak, atau keputusan investasi hampir final. Pada kondisi itu, masyarakat tidak lagi berada pada posisi setara untuk menilai proyek; mereka hanya ditempatkan sebagai pihak yang harus menerima realitas yang sudah diputuskan perusahaan.

FPIC yang benar mensyaratkan konsultasi dilakukan sebelum keputusan penting diambil,

bukan setelah traktor masuk ke lahan, tambang dibuka, atau pabrik mulai dibangun. Persetujuan juga bukan lisensi abadi: ia harus terus dipelihara, dipantau, dan dapat ditinjau ulang selama perusahaan beroperasi.

Akar kegagalan di tingkat tapak

Kegagalan FPIC sering bukan karena perusahaan tidak mengetahui konsepnya, melainkan karena manajemen tingkat tapak tidak memiliki alat kerja, kewenangan, dan insentif untuk menjalankannya. Manajer kebun, mandor, staf lahan, manajer tambang, dan tim produksi sering hanya dinilai dari tonase panen, produksi bijih, biaya operasi, produktivitas, dan target keuntungan.

Akibatnya, isu sosial dipandang sebagai gangguan, bukan risiko bisnis. Keluhan masyarakat dianggap "urusan CSR", sengketa lahan dianggap pekerjaan tim legal, dan keluhan buruh dianggap pekerjaan personalia. Padahal, ketiga hal itu merupakan risiko operasional yang dapat menghentikan produksi, menaikkan biaya, merusak reputasi, dan mengancam kelangsungan investasi.

Tanpa SOP, checklist, formulir konsultasi, mekanisme keluhan, dan indikator kinerja, manajemen tapak tidak tahu kapan FPIC harus dipicu, siapa yang harus dilibatkan, informasi apa yang wajib disampaikan, dan kapan aktivitas perlu dihentikan karena berisiko. RSPO menekankan bahwa perusahaan perlu memiliki SOP untuk FPIC, akuisisi lahan, prosedur keluhan, dan penyelesaian konflik, termasuk kejelasan penanggung jawabnya.

Hak masyarakat dan buruh

FPIC tidak hanya menyangkut masyarakat adat. Dalam perkebunan sawit maupun pertambangan, buruh, terutama buruh harian lepas, pekerja penyemprot, pemupuk, pekerja tambang, dan pekerja Perempuan juga merupakan pihak yang rentan terdampak oleh keputusan perusahaan. Mereka berhadapan dengan risiko upah rendah, ketidakpastian status kerja, paparan bahan kimia atau debu tambang, kecelakaan kerja, dan keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan.

Kasus PT Mitra Aneka Rezeki (PT MAR) di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bagaimana persoalan sosial dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Hasil investigasi pada 2022 melaporkan buruh harian lepas yang telah bekerja bertahun-tahun, upah di bawah UMK Kubu Raya, risiko kecelakaan kerja, dan paparan bahan kimia bagi pekerja pemupuk serta penyemprot yang banyak perempuan.

Di sisi masyarakat, laporan mengenai wilayah perkebunan sawit di Kubu Raya mencatat keluhan bahwa ganti rugi dinilai tidak memadai dan tidak tersedia mekanisme pengaduan bagi warga yang kehilangan lahan. Dalam konteks perusahaan sawit lain di wilayah yang sama, warga juga dilaporkan tidak mengetahui AMDAL, peta kadastral, rencana pembangunan, maupun sistem bagi hasil. Kondisi seperti ini menunjukkan lemahnya unsur "informed" dalam FPIC: m asyarakat tidak benar-benar memahami apa yang mereka setujui.

Lembaga Teraju Indonesia melalui jumpa pers pada 4 Agustus 2026 mengungkap hasil investigasi mengenai dugaan eksploitasi pekerja di lima perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Investigasi dilakukan terhadap lima pekerja migran dalam negeri pada Juni–Juli 2026.

Temuan yang disampaikan Teraju Indonesia mencakup dugaan penipuan dalam perekrutan, penahanan dokumen identitas, tidak adanya kontrak kerja tertulis, pekerja tidak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan, serta pemotongan upah tanpa rincian yang jelas. Para pekerja disebut direkrut melalui media sosial dengan tawaran gaji antara Rp4,5 juta hingga Rp9 juta per bulan, tetapi kondisi kerja yang dijumpai berbeda dari informasi awal.

Teraju Indonesia juga menyimpulkan adanya indikasi kerja paksa dan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam perekrutan tenaga kerja perkebunan sawit di dalam negeri. Seluruh korban yang diwawancarai dilaporkan memperoleh skor risiko “Sangat Tinggi” berdasarkan indikator Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa FPIC tidak boleh dibatasi pada persoalan lahan dan persetujuan masyarakat adat. FPIC yang berkelanjutan juga harus mencakup kondisi kerja, upah, kontrak, jaminan sosial, keselamatan kerja, mekanisme keluhan, serta kebebasan buruh untuk menyampaikan keberatan tanpa tekanan.

Dalam konteks Kalimantan Barat, Teraju Indonesia juga bekerja bersama FSBKS Kalbar dalam advokasi bagi buruh sawit dan masyarakat adat, termasuk menyoroti sengketa lahan yang berlangsung lama. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan FPIC tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut ketimpangan informasi, akses hukum, perlindungan sosial, dan keberlanjutan hubungan antara perusahaan, negara, serta masyarakat.

Pemisahan kasus PT MAR dan temuan Teraju Indonesia

Agar tulisan tetap akurat, kasus PT MAR dan temuan Teraju Indonesia perlu dipisahkan. PT MAR merupakan kasus yang dilaporkan melalui investigasi Link-AR Borneo pada 2022, sedangkan laporan Teraju Indonesia pada 2026 menyoroti lima perusahaan sawit lain di Kalimantan Barat, termasuk PT IAL di Kabupaten Kubu Raya.

Kasus PT Mitra Aneka Rezeki (PT MAR) di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bagaimana persoalan sosial dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Investigasi Link-AR Borneo pada 2022 melaporkan buruh harian lepas yang telah bekerja bertahun-tahun, upah di bawah UMK Kubu Raya, risiko kecelakaan kerja, dan paparan bahan kimia bagi pekerja pemupuk serta penyemprot yang banyak perempuan.

Secara terpisah, Lembaga Teraju Indonesia dalam jumpa pers 4 Agustus 2026 mengungkap dugaan eksploitasi pekerja pada lima perusahaan sawit di Kalimantan Barat, termasuk PT IAL di Kabupaten Kubu Raya. Temuan tersebut menyoroti ketiadaan kontrak kerja tertulis, tidak adanya BPJS, ketiadaan slip gaji, serta dugaan jeratan utang terhadap pekerja.

Kekhasan sektor pertambangan

Dalam sektor pertambangan, FPIC memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi karena kegiatan sering memengaruhi lahan, hutan, sumber air, wilayah adat, penghidupan masyarakat, serta kondisi lingkungan dalam jangka panjang. International Council on Mining and Metals (ICMM) menegaskan bahwa perusahaan pertambangan wajib menghormati hak masyarakat adat melalui human rights due diligence, konsultasi bermakna, dan negosiasi itikad baik untuk memperoleh persetujuan atas dampak yang diperkirakan.

ICMM menjelaskan bahwa FPIC dalam pertambangan harus memenuhi empat unsur:

- Free: masyarakat dapat memutuskan tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi.
- Prior: masyarakat diberi waktu memadai sebelum keputusan penting dan dampak terjadi.
- Informed: masyarakat memperoleh informasi lengkap mengenai proyek, dampak, manfaat, dan berbagai perspektif.
- Consent: masyarakat memiliki proses efektif untuk memberi atau menahan persetujuan sesuai mekanisme pengambilan keputusan mereka.

Dalam pertambangan, FPIC harus mencakup isu seperti pemindahan penduduk, perubahan penggunaan lahan, pencemaran air, limbah tambang, debu, kebisingan, keselamatan kerja, akses jalan, penggunaan air, dan pemulihan lahan pasca tambang. Jika isu-isu ini tidak dibahas sejak awal, perusahaan berisiko menghadapi protes, blokade, gugatan, dan penolakan operasi.

Tools yang harus dimiliki perusahaan

Agar FPIC tidak berhenti sebagai wacana, perusahaan sawit maupun pertambangan perlu menerjemahkannya menjadi sistem kerja yang nyata di tingkat tapak. Tanpa alat kerja, FPIC akan selalu kalah oleh target produksi dan tekanan biaya.

Tool	Fungsi praktis di sawit dan pertambangan
SOP FPIC	Menjelaskan tahapan, pemicu konsultasi, pihak yang dilibatkan, dokumen wajib, dan penanggung jawab.
Matriks pemangku kepentingan	Memetakan masyarakat adat, buruh, perempuan, pemuda, kelompok rentan, pemilik lahan, dan lembaga adat.
Checklist pra-konsultasi	Memastikan informasi proyek, dampak, risiko, manfaat, dan mekanisme keluhan sudah siap sebelum konsultasi.
Formulir konsultasi dan musyawarah	Mencatat peserta, pertanyaan, keberatan, keputusan, tindak lanjut, serta bukti persetujuan atau penolakan.
Sistem keluhan	Memberi jalur pengaduan yang mudah, gratis, aman, dan memiliki batas waktu respons.
SOP penanganan konflik	Menyediakan jalur mediasi dan penyelesaian sengketa lahan, kompensasi, batas lahan, serta pelanggaran kesepakatan.

Rencana pengelolaan sosial-lingkungan	Menetapkan dampak, mitigasi, penanggung jawab, anggaran, jadwal, dan indikator pemantauan.
Indikator kinerja FPIC	Mengukur partisipasi, pemahaman, keluhan, pemenuhan kesepakatan, dan kepuasan masyarakat serta buruh.
Dasbor risiko sosial	Menampilkan konflik, keluhan, keterlambatan, dan status kesepakatan agar manajemen dapat bertindak cepat.

Manajemen harus dilatih

Pendidikan khusus bagi manajemen sangat diperlukan agar FPIC dipahami sebagai strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban administratif. Direksi perlu memahami bahwa risiko sosial dapat berubah menjadi keterlambatan proyek, biaya hukum, gangguan produksi, kehilangan akses pasar, dan penarikan investasi.

Manajer tapak perlu dilatih untuk membaca risiko sosial dan lingkungan, memfasilitasi musyawarah, berkomunikasi lintas budaya, menangani keluhan, serta mengelola konflik. Mereka juga perlu diberi kewenangan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi melanggar hak masyarakat atau memperburuk konflik.

KPI manajemen tapak harus diubah. Jika kinerja hanya diukur dari produksi dan laba, FPIC akan selalu menjadi prioritas kedua. Perusahaan perlu menambahkan indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat, jumlah keluhan yang diselesaikan, pemenuhan kesepakatan, konflik yang terjadi, dan hasil audit FPIC.

Manfaat finansial FPIC

FPIC yang dijalankan dengan sungguh-sungguh memberi keuntungan finansial jangka panjang. Ia membantu perusahaan mengurangi risiko konflik, penundaan proyek, biaya hukum, gangguan operasi, dan kerusakan reputasi.

- Kelancaran operasi: mengurangi blokade, protes, dan gangguan produksi.
- Efisiensi biaya: mencegah biaya darurat akibat negosiasi ulang, kompensasi tambahan, dan penanganan konflik.
- Keamanan investasi: meningkatkan kepercayaan investor dan pembiaya karena risiko sosial lebih terkelola.
- Akses pasar: memperkuat due diligence dan memenuhi tuntutan pembeli serta skema keberlanjutan.
- Reputasi: menjaga nilai merek dan hubungan dengan mitra bisnis.
- Nilai jangka panjang: membangun social license to operate dan membuka peluang pengembangan proyek berikutnya.

Risiko jika FPIC diabaikan

Mengabaikan FPIC sering tampak lebih murah dalam jangka pendek, tetapi menimbulkan kerugian besar di kemudian hari. Konflik komunitas dapat menimbulkan biaya hukum, politik,

reputasi, dan operasional yang berat bagi perusahaan maupun investor.

Dalam sektor pertambangan, risiko ini sangat nyata. Studi yang dirujuk IFC memperkirakan bahwa penundaan produksi akibat konflik pada proyek tambang besar dengan belanja modal US$3–5 miliar dapat menimbulkan kerugian sekitar US$20 juta per minggu dalam nilai kini bersih, terutama akibat hilangnya penjualan.

- Penundaan produksi dan konstruksi.
- Pembatalan atau penghentian proyek.
- Biaya litigasi dan kompensasi.
- Gangguan rantai pasok.
- Kehilangan akses pembiayaan.
- Kerusakan reputasi dan penurunan nilai merek.
- Risiko keselamatan pekerja dan kerusakan aset.

Mengukur keberhasilan FPIC

Keberhasilan FPIC tidak boleh diukur dari jumlah tanda tangan. Ukuran utamanya adalah apakah masyarakat dan buruh benar-benar memahami hak, risiko, manfaat, serta mekanisme keluhan mereka.

- Persentase kelompok terdampak yang berpartisipasi, termasuk perempuan dan buruh.
- Tingkat pemahaman masyarakat atas proyek dan dampaknya.
- Jumlah keluhan yang masuk, diselesaikan, dan diverifikasi.
- Tingkat pemenuhan kesepakatan kompensasi, plasma, pekerjaan, dan manfaat sosial.
- Jumlah konflik, blokade, atau penghentian aktivitas.
- Hasil audit internal dan eksternal atas FPIC.
- Tinjauan berkala rencana pengelolaan sosial-lingkungan bersama masyarakat.

Standar internasional dan nasional

Standar internasional yang paling relevan bagi perusahaan sawit adalah RSPO Principles and Criteria (P&C) dan National Interpretation Indonesia. RSPO mensyaratkan kajian dampak sosial dan lingkungan sebelum penanaman atau operasi baru, disertai rencana pengelolaan dan pemantauan yang disusun dengan partisipasi pihak terdampak.

Dalam standar RSPO, FPIC harus diterapkan tanpa paksaan, sebelum pengembangan, dengan informasi yang sesuai bahasa dan bentuk komunikasi masyarakat. Perusahaan juga wajib memiliki mekanisme keluhan yang dapat diakses masyarakat dan buruh, termasuk representasi gender.

Untuk sektor pertambangan, standar yang paling relevan adalah IFC Performance Standard 7 tentang Masyarakat Adat dan ICMM Indigenous Peoples and Mining Position Statement. IFC menekankan perlunya kesepakatan mengenai mekanisme penyelesaian masalah, termasuk mediasi atau pendapat pihak ketiga yang dapat diterima bersama.

ICMM menegaskan bahwa perusahaan pertambangan harus memperoleh kesepakatan

dengan masyarakat adat yang menunjukkan persetujuan mereka atas dampak yang diperkirakan terhadap tanah atau hak lain, serta menetapkan syarat pengelolaan dampak tersebut.

Di tingkat nasional, standar yang relevan meliputi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan AMDAL, UU Desa, UU Kehutanan, serta regulasi ketenagakerjaan. Semua instrumen tersebut menekankan pentingnya partisipasi, perlindungan hak, dan pengelolaan dampak sosial-lingkungan.

Kesimpulan

FPIC adalah proses berkelanjutan untuk memastikan masyarakat adat, komunitas lokal, dan buruh memperoleh informasi yang lengkap, dapat berpartisipasi tanpa tekanan, serta memiliki hak untuk menyetujui, menolak, atau menarik persetujuan atas proyek yang memengaruhi hidup mereka. Dalam sektor perkebunan sawit dan pertambangan, FPIC tidak cukup dilakukan pada tahap awal; ia harus berlanjut selama operasi, terutama ketika terjadi perluasan lahan, perubahan rencana, perubahan metode kerja, perubahan penggunaan air, atau dampak baru terhadap lingkungan dan masyarakat.

Kegagalan FPIC umumnya terjadi karena perusahaan memperlakukannya sebagai formalitas perizinan, bukan sebagai sistem tata kelola. Manajemen tingkat tapak sering tidak memiliki SOP, checklist, formulir konsultasi, mekanisme keluhan, indikator kinerja, dan kewenangan untuk menghentikan aktivitas berisiko. Akibatnya, target produksi dan keuntungan menjadi prioritas utama, sementara risiko sosial, lingkungan, dan hak buruh terabaikan.

Kasus PT MAR di Kabupaten Kubu Raya dan temuan Teraju Indonesia mengenai dugaan eksploitasi pekerja di sejumlah perusahaan sawit Kalimantan Barat menunjukkan bahwa persoalan FPIC tidak hanya menyangkut lahan, tetapi juga upah, kontrak kerja, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan akses terhadap keadilan. Dalam sektor pertambangan, risiko ini bahkan lebih tinggi karena dampak terhadap air, hutan, lahan, dan penghidupan masyarakat dapat berlangsung jangka panjang.

FPIC yang dijalankan dengan benar memberi manfaat finansial melalui pengurangan konflik, penundaan proyek, biaya hukum, gangguan operasi, dan kerusakan reputasi. Sebaliknya, pengabaian FPIC dapat menimbulkan kerugian besar, termasuk hilangnya produktivitas, blokade, gugatan, penarikan investasi, dan penurunan akses pasar.

Penutup

FPIC bukan sekadar dokumen perizinan, melainkan fondasi tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Tanpa FPIC yang benar, perusahaan sawit maupun pertambangan tidak hanya berisiko melanggar hak masyarakat dan buruh, tetapi juga menempatkan investasinya pada risiko konflik, keterlambatan, biaya hukum, dan kehilangan akses pasar.

Perusahaan yang mengabaikan FPIC sebenarnya tidak sedang menghemat biaya, melainkan sedang menunda pembayaran utang sosial yang akan jatuh tempo pada saat konflik pecah.

Ketika masyarakat tidak dipahami, buruh tidak dilindungi, dan keluhan tidak ditindaklanjuti, yang akhirnya mahal bukan hanya uang—tetapi kepercayaan, legitimasi, dan masa depan bisnis itu sendiri.

Daftar Referensi

1. Food and Agriculture Organization (FAO). Free, Prior and Informed Consent (FPIC) – Indigenous Peoples. https://www.fao.org/indigenous-peoples/pillars-of-work/free--prior-and-informed-consent/en
2. Food and Agriculture Organization (FAO). Free, Prior and Informed Consent: An Indigenous Peoples' Right and a Good Practice for Local Communities. 2017. https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/899936/
3. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Guide for RSPO Members. https://rspo.org/wp-content/uploads/RSPO-GUI-P02-001_V1.0_ENG_FPIC_for_Members_1.pdf
4. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Guide 2022. https://rspolearning.rspo.org/resource/rspo-free-prior-and-informed-consent-fpic-guide-2022/
5. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 2024 RSPO Principles & Criteria. https://rspo.org/wp-content/uploads/PC-Booklet_2024_15-Sep-2026.pdf
6. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Indonesia National Interpretation of 2024 RSPO Principles and Criteria. https://rspo.org/wp-content/uploads/ENG-Indonesia-National-Interpretation-of-2024-RSPO-Principles-and-Criteria_17032026_s.pdf
7. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Persyaratan Wajib untuk Lembaga Sertifikasi dalam Menilai Kepatuhan terhadap FPIC dalam Pengembangan Areal Baru Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. https://www.rspo.org/wp-content/uploads/RSPO-GUI-T01-022_V1_IND_FPIC_in_NPP.pdf
8. Forest Peoples Programme. RSPO Grievance Mechanism. https://www.forestpeoples.org/fileadmin/uploads/fpp/Documents/RSPO_Grievance_Mechanism_FINAL_ENGLISH.pdf
9. International Council on Mining and Metals (ICMM). Position Statement: Indigenous Peoples and Mining. 2024. https://www.icmm.com/our-principles/indigenous-peoples
10. International Council on Mining and Metals (ICMM). Indigenous Peoples and Mining: Good Practice Guiden https://resourcegovernance.org/sites/default/files/ICMM%20Indigenous%20Peoples%20and%20Mining%20GPG.pdf
11. International Finance Corporation (IFC). Guidance Note 7: Indigenous Peoples. https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-ps-guidance-note-7-en.pdf
12. IFC Social Accountability Advisory Team. Research on Company–Community Conflict.

https://ifcsia.org/wp-content/uploads/pdf/publications/Research-on-company-community-conflict.pdf
13. International Institute for Environment and Development (IIED). FPIC and the Extractive Industries. https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/16530IIED.pdf
14. Columbia Center on Sustainable Investment. Incorporating Free, Prior, and Informed Consent into Investment Approval Processes. 2020. https://ccsi.columbia.edu/sites/default/files/content/docs/publications/Briefing-FPIC-and-investment-approval-July-2020.pdf
15. Mongabay Indonesia. "Kala Perusahaan Sawit Masuk Kubu Raya, Gambut Terancam, Warga Pun Kesusahan." 17 Juni 2021. https://mongabay.co.id/2021/06/17/kala-perusahaan-sawit-masuk-kubu-raya-gambut-terancam-warga-pun-kesusahan/
16. Mongabay Indonesia. "Potret Buruh Perempuan Perkebunan Sawit di Kubu Raya." 8 Desember 2020. https://mongabay.co.id/2020/12/08/potret-buruh-perempuan-perkebunan-sawit-di-kubu-raya-1/
17. SBK-KB dan Link-AR Borneo. "Rilis Media: Kondisi Buruh di PT MAR." 13 Desember 2022. https://www.infogsbi.or.id/2022/12/rilis-media-sbk-kb-dan-link-ar-borneo.html
18. "Merampas Tanah, Tianjin Joulung Group dan Wilmar Harus Bertanggung Jawab." https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/merampas-tanah-tianjin-joulung-group-dan-wilmar-harus-bertanggung-jawab
19. Antara Kalbar. "Pemkab Kubu Raya Sanksi PT MAR." 25 Mei 2026. https://kalbar.antaranews.com/berita/302579/pemkab-kubu-raya-sanksi-pt-mar
20. Mongabay Indonesia. "Bupati Laporkan Perusahaan Sawit." 14 Mei 2012. https://mongabay.co.id/2012/05/14/bupati-laporkan-perusahaan-sawit/
21. United Nations Development Programme (UNDP). Free Prior Informed Consent Report. 2025. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-07/5640-fpic_final.pdf
22. World Bank. Managing Investors' Risks and Responsibilities. https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/Investor_briefing_-_Renewable_energy_-_Apr_2017.pdf
23. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Submission to the Working Group on Business and Human Rights. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/cfi-subm/free-prior-informed-consent/subm-indigenous-free-prior-ind-26-sarah-j-hilst.pdf
24. Lembaga Teraju Indonesia. Laporan Tahunan 2024. https://terajufoundation.org/annual-report-2024/
25. co.id. "Teraju Indonesia Temukan Dugaan Eksploitasi Buruh Sawit di Kalbar." 4 Agustus 2026. https://rri.co.id/entikong/hukum/hukum/2624569/teraju-indonesia-temukan-dugaan-eksploitasi-buruh-sawit-di-kalbar
26. co.id. "Lima Perusahaan Sawit di Kalbar Terindikasi Eksploitasi Pekerja." 4 Agustus 2026. https://rri.co.id/entikong/regional/2625216/lima-perusahaan-sawit-di-kalbar-terindikasi-eksploitasi-pekerja

27. Borneo Review. “Kerja Paksa di Balik Perusahaan Sawit Bersertifikasi di Kalbar.” 1 Agustus 2026. https://borneoreview.co/kerja-paksa-di-balik-perusahaan-sawit-bersertifikasi-di-kalbar/
28. Teraju Foundation. Kondisi Buruh Sawit di Kalimantan Barat dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 4 Februari 2025. https://terajufoundation.org/kondisi-buruh-sawit-di-kalimantan-barat-dan-pelanggaran-hak-asasi-manusia/
29. Teraju Foundation. Lembar Fakta: Kondisi Buruh Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat 2024. 6 Februari 2025. https://terajufoundation.org/lembar-fakta-kondisi-buruh-perkebunan-sawit-di-kalimantan-barat-2024/
30. Teraju Foundation. Indikasi Kerja Paksa di Tengah Laju Ekspor dan Keuntungan Berlimpah di Perkebunan Sawit Berkelanjutan. 27 Desember 2024. https://terajufoundation.org/indikasi-kerja-paksa-di-tengah-laju-ekspor-dan-keuntungan-berlimpah-di-perkebunan-sawit-berkelanjutan/
31. Pontianak Post. “Teraju Indonesia-FSBKS Kalbar Berjuang Untuk Buruh Sawit dan Masyarakat Adat Kalbar.” 15 Mei 2025. https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/2505150054/teraju-indonesia-fsbks-kalbar-berjuang-untuk-buruh-sawit-dan-masyarakat-adat-kalbar
32. Inside Pontianak. “Tambang Bauksit yang Meninggalkan Masa Depan: Dari Sanggau hingga Ketapang, RIPPM Harus Menjawab Utang Keadilan.” 21 November 2026. https://insidepontianak.com/lingkungan/44750/tambang-bauksit-yang-meninggalkan-masa-depan-dari-sanggau-hingga-ketapang-rippm-harus-menjawab-utang-keadilan

Akses dan unduh artikel versi PDF (Bahasa Indonesia) >> Tautan Ini <<